

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 491/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor: 891/B.02/UWH/XI/2013 tanggal 4 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013

Nama : Atieq Amjadallah Alfie, S.E., M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 3 Agustus 1980
Pendidikan terakhir : S-2, Akuntansi, 16-07-2012
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-07-2013, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-07-2013
Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan
Tempat tugas : Universitas Wahid Hasyim Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 496/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang Nomor: 310/A.06/STIKOM/X/201 tanggal 3 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013

Nama : Drs. Sonef Riyadi, M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Sulang, Rembang, 2 Maret 1964
Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen Komunikasi, 30-01-2010
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 02-03-2009, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 02-03-2009
Masa kerja jabatan : 3 tahun 10 bulan
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Oktober 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



[Signature]
DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 494/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Indonusa Surakarta Nomor: 623 / DIII / INDO / IX /2013 tanggal 16 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2013

Nama : Mohammad Qoyim, S.Sos, M.Si
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 4 Agustus 1969
Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen, 28-03-2013
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 02-03-2009, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 02-03-2009
Masa kerja jabatan : 4 tahun 0 bulan
Tempat tugas : Politeknik Indonusa Surakarta

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Direktur Politeknik Indonusa Surakarta

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 495/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Direktur Akademi Teknologi Semarang Nomor: 1227/ATS.1/KP.6/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2013

Nama : Setyoningsih Wibowo, ST., M. Kom.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Desember 1975
Pendidikan terakhir : S-2, Teknik Informatika, 28-08-2013
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-11-2003, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-11-2003
Masa kerja jabatan : 9 tahun 10 bulan
Tempat tugas : Akademi Teknologi Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



Dy P Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Direktur Akademi Teknologi Semarang

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 513/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta Nomor:
1505/STIKES.PKU/O.05/XI/2013 tanggal 7 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013

Nama : Cemy Nur Fitria, S.Kep., Ners., M.Kep.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 23 Agustus 1977
Pendidikan terakhir : S-2, Keperawatan, 15-06-2013
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-06-2010, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-06-2010
Masa kerja jabatan : 3 tahun 1 bulan
Tempat tugas : STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



[Signature]
DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 514/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Dharma Patria Kebumen Nomor: 405/Poltek-DP/11.4/2013 tanggal 12 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013

Nama : Suratno, S.E., M.M.
Tempat, tanggal lahir : Gombong, 21 Maret 1969
Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen, 22-09-2011
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-05-2009, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-05-2009
Masa kerja jabatan : 3 tahun 8 bulan
Tempat tugas : Politeknik Dharma Patria Kebumen

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Direktur Politeknik Dharma Patria Kebumen

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 516/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Direktur Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri Nomor: 128/AKBID/K/XI/2013 tanggal 11 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013

Nama : Rina Harwati, S.SiT., M.Kes.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 13 Maret 1980
Pendidikan terakhir : S-2, Kedokteran Keluarga, 11-01-2011
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-07-2013, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-07-2013
Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan
Tempat tugas : Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Direktur Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 515/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Direktur Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri Nomor: 127/AKBID/K/XI/2013 tanggal 11 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013

Nama : Y. Wahyunti Kristiningtyas, S.SiT., M.Kes.
Tempat, tanggal lahir : Ketandan, Klaten, 19 April 1976
Pendidikan terakhir : S-2, Kedokteran Keluarga, 26-01-2011
Penggangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-07-2013, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-07-2013
Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan
Tempat tugas : Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Direktur Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 493/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus Nomor: 1095/B-4/STIKES-M/XI/2013 tanggal 4 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 November 2013

Nama : Noor Azizah, S.Si.T, M.Kes
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 29 Januari 1984
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Kesehatan, 28-10-2013
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-08-2007, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-08-2007
Masa kerja jabatan : 6 tahun 3 bulan
Tempat tugas : STIKES Muhammadiyah Kudus

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 482/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Ketua STIKES Bhakti Mandala Husada Slawi Nomor: 125/STIKES-BMD/KP/XI/2013 tanggal 11 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 November 2013

Nama : Woro Hapsari, S.Kep., Ners., M.Kep.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 13 Februari 1980
Pendidikan terakhir : S-2, Keperawatan, 19-10-2013
Pangkat Jabatan Fungsional : Asisten Ahli, 01-11-2009, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-11-2009
Masa kerja jabatan : 4 tahun 0 bulan
Tempat tugas : STIKES Bhakti Mandala Husada Slawi

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua STIKES Bhakti Mandala Husada Slawi